



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 170 TAHUN 1989**

TENTANG

**PEMBERIAN UANG TANDA PENGHARGAAN UNTUK SDR H PARNYO ALMARHUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa dengan telah meninggalnya Sdr H Parnyo Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk pada tanggal 14 April 1989, maka berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan mengingat kemampuan Daerah, dipandang perlu segera menetapkan pemberian uang tanda penghargaan kepada yang bersangkutan yang diterima kepada ahli warisnya.
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 3 Tahun 1987, tentang mengubah kedua kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 218 Tahun 1972, tentang Kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 7 Tahun 1989, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1989/1990.
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 171.2/53/011/1987 tanggal 4 Juli 1987, tentang Meresmikan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN UANG TANDA. PENGHARGAAN UNTUK SDR H PARNYO ALMARHUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Memberikan uang tanda penghargaan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Memerintahkan kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk untuk segera melaksanakan pembayaran sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana

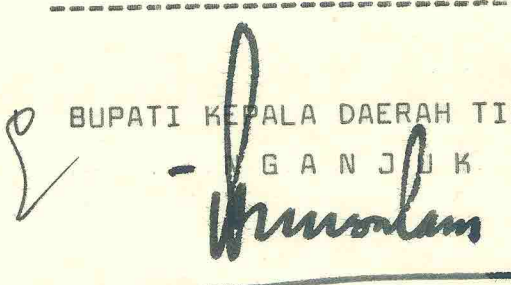
mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

KUTIPAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 4 JULI 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



DRS IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr.Pembantu Gubernur di Kediri.
3. Sdr.Anggota Muspida Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
4. Sdr.Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
5. Sdr.Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Nganjuk.
6. Sdr.Kepala Kantor Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.-
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 170 TAHUN 1989

TANGGAL : 4 JULI 1989

N a m a	Tanggal mulai		Lamanya Menjabat	Besarnya uang tanda peng hargaan Rp.	Po- tongan	Jumlah penerimaan bersih Rp.	Keterangan
	Menjabat se- bagai Anggo- DPRD	Melepas se- bagai Anggo- DPRD					
H PARNYO ALMARHUM	11 Juli 1987	14 APRIL '89	22 bulan	675.334,-	-	675.334,-	1.Meninggal dunia pada tanggal 14 April 1989. 2.Uang Tanda Peng hargaan diteri- makan kepada - ahli warisnya.-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K

DRS IBNU SALAM